

## **Naskah Publikasi**

# **PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BAGI PARA PEKERJA PENGELOLAAN SAMPAH DI TPS KOTA YOGYAKARTA**

Hana Nurlita Suryaningrum,  
Hannanurlita820@gmail.com

## **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penerapan prosedur perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja petugas pengelolaan sampah di TPS Kota Yogyakarta, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja petugas pengelolaan sampah di TPS Kota Yogyakarta dalam hal terjadi kecelakaan kerja. Kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap seluruh pekerja dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana metode yang dipakai berfungsi untuk melihat bekerjanya aspek hukum perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada keadaan nyata di lapangan apakah telah sesuai dengan aturan yang ada atau terjadi kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya. Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dimana penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang terkait pada perlindungan hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi pekerja petugas operasional pengelolaan sampah di TPS Kota Yogyakarta sangat baik, karena baik dalam pelaksanaan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja maupun perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada.

**Kata Kunci:** *Pekerja, Perlindungan, K3*

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BAGI  
PARA PEKERJA PENGELOLAAN SAMPAH DI TPS KOTA  
YOGYAKARTA**

Naskah Publikasi

Diajukan Oleh:

Hana Nurlita Suryaningrum  
20150610055

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum  
NIK. 196808211993031003

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum  
NIK: 197104091997702 153 028

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Kota Yogyakarta mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk luar Kota Yogyakarta maupun wisatawan asing dengan segala perkembangan kebudayaan, wisata dan lainnya yang berada di dalamnya. Wajar apabila daya tarik ini membuat Kota Yogyakarta menjadi destinasi wisata utama. Keadaan tersebut memberikan dampak pada meningkatnya jumlah penduduk. Tingkat populasi yang besar tersebut memunculkan beberapa permasalahan, salah satunya adalah produksi sampah yang meningkat pesat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, mencatat volume sampah yang di hasilkan dari Kota Yogyakarta rata-rata mencapai sekitar 220ton per hari.<sup>1</sup> Permasalahan yang ada di Kota Yogyakarta yaitu masyarakatnya yang masih menggunakan metode membuang sampah secara konvensional yaitu kumpul-angkut-buang dalam menangani sampah yang ada. Sehingga sampah-sampah tertumpuk begitu saja di beberapa tempat pembuangan sementara yang berada di beberapa titik di Kota Yogyakarta.

Tempat pembuangan sementara yang berada di wilayah Kota Yogyakarta ini perlu memperhatikan mengenai bidang ketenagakerjaannya. Hal ini dikarenakan tenaga kerja sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan profit suatu perusahaan itu sendiri. Pekerjaan di lingkup pembuangan sampah ini menuntut adanya jaminan

---

<sup>1</sup>Ais, "Kota Yogyakarta Hasilkan 220 Ton Sampah Per Hari"  
<http://jogja.tribunnews.com/2016/12/14/kota-yogyakarta-hasilkan-220-ton-sampah-per-hari>  
diakses 13 Januari 2019 pukul 22:38

Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang sangat penting dan diperlukan artinya untuk melindungi pekerja dari risiko keselamatan dan kecelakaan kerja serta untuk meningkatkan derajat kesehatan para pekerja, karena dengan bekerja di tempat pembuangan sampah banyak terdapat risiko berbahaya, karena lingkungan kerja ini terdiri dari sampah serta *vektor* penyakit maka sangat rentan terhadap keselamatan kerja bagi para pekerja. Dalam masa sekarang ini seringkali hal-hal seperti keselamatan bagi para pekerja disepelekan karena dianggap hanya akan membuang waktu dan uang.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Paparan kasus diatas, dapat kita simpulkan bahwa risiko akan kesehatan dan keselamatan kerja dalam kegiatan pengelolaan sampah oleh pekerja di TPS diwilayah Kota Yogyakarta sangat tinggi. Terhadap risiko tersebut, pemerintah selaku pihak yang mempekerjakan petugas operasional pengelolaan sampah di TPS yang ada di Kota Yogyakarta berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja ataupun hal-hal yang dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan para pekerja operasional pengelolaan sampah.

---

<sup>2</sup>Ayu Nika, 2011, *Peranan Hukum Diplomatik Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, media neliti , <https://media.neliti.com/media/publications/14994-ID-peranan-hukum-diplomatik-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri.pdf> diakses pada 17 Maret 2018

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yaitu dapat berupa asuransi sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu BPJS ketenagakerjaan.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada beberapa TPS yang ada di wilayah Kota Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dan perlindungan hukum jika terjadi kecelakaan kerja bagi pekerja yang berada di TPS wilayah Kota Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan prosedur perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi para pekerja pengelolaan sampah di TPS wilayah Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja pengelolaan sampah di TPS wilayah Kota Yogyakarta dalam hal terjadi kecelakaan kerja?

## **II. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian penelitian disini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan berdasarkan fakta yang telah didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, maupun informasi.

## **B. Data Penelitian**

### **1. Data Primer**

Data primer ialah data yang diperoleh dari penelitian lapangan, artinya data yang diambil berdasarkan fakta-fakta empiris, yaitu melakukan wawancara ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan pembagian kuisioner kepada pekerja yang berada di TPS Kota Yogyakarta.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan penelitian kepustakaan, dan dokumentasi yang sesuai dengan hasil penelitian ini.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara yang dimaksudkan yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.
2. Kuisioner yang dimaksudkan yaitu untuk mendapatkan informasi dari pekerja yang berada di TPS Kota Yogyakarta. Teknik kuisioner yang di pakai oleh penulis adalah teknik kuisioner terstruktur yaitu penulis menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan kepada responden.

3. Studi Kepustakaan ini dilakukan untuk melengkapi data yang akan dibutuhkan oleh penulis dengan cara mengutip atau mengambil data hukum maupun non hukum.

#### **D. Analisis Data**

Penulis dalam menulis penelitian ini menggunakan analisa deskriptif dan kualitatif. Data yang telah terkumpul akan diseleksi terlebih dahulu dipilih data yang paling akurat dengan objek yang akan diteliti. Data kemudian disusun secara sistematis agar dapat menjadi susunan tulisan yang baik runtut dan jelas. Pemaparan hasil penelitian secara deskriptif akan dilakukan untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa nyata yang ada di lapangan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja pengelolaan sampah di TPS Kota Yogyakarta. Diharapkan dengan digunakannya pemaparan secara deskriptif dapat memberikan gambaran bagi pendengar mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja pengelolaan sampah di TPS Kota Yogyakarta.

### **III. Pembahasan**

#### **A. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3) Bagi Para Pekerja Pengelolaan Sampah Di TPS Kota Yogyakarta**

##### **1. Gambaran Umum Kota Yogyakarta**

Kota Yogyakarta berdiri pada tanggal 13 Februari 1755, bersamaan dengan di bangunnya kerajaan Ngayogyakarta

Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I. Sejarah nama Yogyakarta diambil dari nama ibukota Ayodhya dalam epos Ramayana yang berarti Yogya yang makmur. Yogyakarta selain menjadi kota yang istimewa juga mempunyai julukan lain yaitu kota pelajar, kota budaya dan kota Pariwisata. Kota Yogyakarta terletak pada koordinat  $110^{\circ}24'19''$ -  $110^{\circ}28'53''$  BT dan antara  $7^{\circ}49'26''$  LS. Posisi Kota Yogyakarta sangat strategis berada di tengah-tengah 4 kabupaten tetangga yaitu Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulonprogo.

## **2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dibentuk pada tahun 2005 dan tercantum dalam peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2005 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup. Di dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini terdiri dari beberapa seksi.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini yang mengelola TPS-TPS yang berada di wilayah Kota Yogyakarta, termasuk juga yang bertanggung jawab atas tenaga kerja yang berada di tps yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta dan tenaga kerja yang ada di lingkup TPS Kota Yogyakarta terbagi menjadi 2 Sub bagian yaitu bagian pengawasan dan mandoriti.

Tenaga kerja dan alat operasional untuk menangani permasalahan sampah pun tidak hanya sedikit, diperlukan alat perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, alat operasional, truk pengangkut sampah dan lain sebagainya. Berikut tabel sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta:

1. Sumber Daya Manusia:

a. Seksi Penanganan Sampah

**Tabel 4. 1**

No	Pekerja	Jumlah
1	ASN	180 Orang
2	Tenaga Bantuan	28 Orang
3	Tenaga Teknis	51 Orang

(SUMBER: DLH KOTA YOGYAKARTA, 2018)

b. Seksi Pengurangan Sampah

**Tabel 4. 2**

No	Pekerja	Jumlah
1	ASN	37 Orang
2	Tenaga Bantuan	8 Orang
3	Tenaga Teknis	8 Orang

(SUMBER: DLH KOTA YOGYAKARTA, 2018)

### **3. Pelaksanaan Penerapan Prosedur Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Bagi Para Pekerja Pengelolaan Sampah di TPS Kota Yogyakarta.**

Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi provinsi ini dalam kacamata kepariwisataan. Kota Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis obyek wisata dikembangkan di wilayah ini, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata belanja, bahkan yang terbaru wisata malam. Keadaan tersebut memberikan dampak pada meningkatnya jumlah penduduk, dengan meningkatnya para pengunjung wisata yang ada di Kota Yogyakarta ini juga menimbulkan banyak permasalahan salah satunya yaitu produksi sampah yang ada di Kota Yogyakarta semakin meningkat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menyatakan bahwa populasi sampah yang dihasilkan Kota Yogyakarta ini dapat mencapai rata-rata sekitar 200ton perhari.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mempunyai wewenang terhadap TPS yang berada di wilayah Kota Yogyakarta, terkait hal tersebut Dinas Lingkup Hidup Kota Yogyakarta juga bertanggung jawab atas pekerja yang ada di lingkup TPS yang ada di Kota Yogyakarta. Pekerjaan yang ada di lingkup TPS Kota Yogyakarta menuntut adanya jaminan kesehatan dan keselamatan

untuk para pekerja, hal tersebut berguna untuk mengurangi resiko kecelakaan saat melakukan pekerjaan di TPS tersebut.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.<sup>3</sup>Dalam hal ini di dalam undang-undang tersebut menegaskan mengenai pentingnya akan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja, undang-undang ketenagakerjaan tersebut juga menekankan pada dinas terkait agar melaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja mengandung nilai perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tenaga kerja merupakan organisasi yang sangat berharga dan merupakan unsur penting dalam proses produksi di samping unsur lainnya seperti material, mesin, dan lingkungan kerja, karena itu tenaga kerja harus dijaga, dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitasnya.<sup>4</sup>

Pelaksanaan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja sudah di atur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan, yaitu:

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>4</sup> Soehatman R, 2010, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta, PT.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- e. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja;
- f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/ MEN/ 1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
- g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.03/ MEN/ 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja;
- h. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/ MEN/ 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan Kerja;
- i. Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja;
- j. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/ MEN/ 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;
- k. Konvensi ILO tahun 1950 yang diratifikasikan pada tahun 1980 tentang Perlindungan Upah.

Perlindungan tenaga kerja ini menyangkut berbagai aspek seperti jaminan sosial, jam kerja, upah minimum, hak berserikat,

berkumpul dan perlindungan keselamatan. Namun dalam kenyatannya, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja seringkali diabaikan oleh para pekerjanya sendiri.

Pelaksanaan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pekerja di TPS Kota Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melaksanakan kewajibannya dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja yang berada di TPS Kota Yogyakarta dengan menyediakan alat pelindung diri.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja kepada pekerja yang di lapangan. Sosialisasi tersebut di laksanakan pada setiap sektor TPS yang tersebar di beberapa wilayah Kota Yogyakarta. Selain melakukan upaya sosialisasi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga menyediakan alat pelindung diri. Jadi tidak hanya mensosialisasikan namun juga memberi perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja. Akan tetapi respon pekerja hanya standart sebagaimana seorang pekerja yang diberi arahan oleh atasannya pasti akan mematuhi, dalam arti Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memberi alat pelindung diri terlebih dahulu sebelum melakukan sosialisasi. Alat pelindung

diri tersebut adalah: Sepatu boots, Sarung Tangan, Masker, Topi, Kaos Kerja, dan P3K.

Alat pelindung diri sudah di berikan setiap setahun sekali, hanya saja pekerja yang berada di lapangan sering kali tidak mematuhi peraturan untuk menggunakan perlengkapan kerja tersebut dengan alasan tidak nyaman dengan atribut-atribut yang ada.<sup>5</sup> Dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta setiap setahun sekali juga melakukan sosialisasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja namun masih saja banyak pekerja yang belum mengerti mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, maka dari itu ada juga beberapa pekerja tetap tidak paham mengenai BPJS dan memilih menggunakan jaminan pengobatan gratis di puskesmas.<sup>6</sup>

Penulis selain melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Haryoko, S.E., M.Si dan Bapak H. Sarijo A juga telah melakukan penelitian dengan membagikan kuesioner kepada para pekerja lapangan sejumlah 4(empat) orang yang berada di TPS Kota Yogyakarta. Hasil dari kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nama : Bapak Puiman

Pekerjaan : Pengangkut Sampah

Keterangan : -APD (Alat Pelindung Diri)

-Jika dilaksanakan maka di beri tanda ✓

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Haryoko, S.E., M.Si, kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 22 Desember 2019

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak H. Sarijo A, Pengawas Kebersihan Kota Yogyakarta Wilayah Krasak, Pada Tanggal 24 Desember 2019

**Tabel 1. 1 Sampel Pekerja 1.**

NO	JENIS APD	APD disediakan Dinas Terkait		APD digunakan Pekerja	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Sepatu Boots	√		√	
2	Sarung Tangan	√		√	
3	Maker	√			√
4	Topi	√		√	
5	Kaos Kerja	√		√	
6	P3K	√		√	

b. Nama : Bapak Samsuri

Pekerjaan : Pengangkut Sampah

Keterangan : -APD (Alat Pelindung Diri)

-Jika dilaksanakan maka di beri tanda √

**Tabel 1. 2 Sampel Pekerja 2.**

NO	JENIS APD	APD disediakan Dinas Terkait		APD digunakan Pekerja	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Sepatu Boots	√		√	
2	Sarung Tangan	√		√	
3	Maker	√		√	
4	Topi	√		√	
5	Kaos Kerja	√		√	
6	P3K	√		√	

c. Nama : Bapak Iswanto

Pekerjaan : Pengangkut Sampah

Keterangan : -APD (Alat Pelindung Diri)

-Jika dilaksanakan maka di beri tanda √

**Tabel 1. 3 Sampel Pekerja 3.**

NO	JENIS APD	APD disediakan Dinas Terkait		APD digunakan Pekerja	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Sepatu Boots	√		√	
2	Sarung Tangan	√		√	
3	Maker	√		√	
4	Topi	√		√	
5	Kaos Kerja	√		√	
6	P3K	√		√	

d. Nama : Bapak Suryana Bintoro

Pekerjaan : Mandor di TPS Kota Yogyakarta

Keterangan : -APD (Alat Pelindung Diri)

-Jika dilaksanakan maka di beri tanda √

**Tabel 1. 3 Sampel Pekerja 3.**

NO	JENIS APD	APD disediakan Dinas Terkait		APD digunakan Pekerja	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Sepatu Boots	√		√	

2	Sarung Tangan	√		√	
3	Maker	√		√	
4	Topi	-	-	-	-
5	Kaos Kerja	√		√	
6	P3K	√		√	

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pengelolaan Sampah di TPS Kota Yogyakarta Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak di harapkan oleh setiap orang, dalam artian kecelakaan kerja tidak dapat direncanakan terjadinya dan terjadi secara tiba-tiba serta tidak dapat di duga sebelumnya. Kecelakaan kerja ini tidak hanya mengakibatkan cedera namun juga dapat merugikan baik bagi dirinya sendiri dan orang lain atau perusahaan.

Adapun faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja yaitu:

1. Faktor Manusia
  - a. Kurangnya pengetahuan pekerja dalam bidangnya;
  - b. Keahlian yang dimiliki pekerja tidak sesuai dengan bidang kerja yang dijalani;
  - c. Tidak disiplin dalam bekerja;
  - d. Tidak mematuhi peraturan yang ada di tempat kerja;

- e. Kurangnya pemahaman tentang deskripsi instrumen, karena petunjuk kerja yang ada kurang jelas;
  - f. Kurang hati-hati dalam menjalankan atau menggunakan alat operasional yang ada;
2. Faktor Lingkungan Kerja
- a. Alat operasional yang tidak dilengkapi dengan pengaman;
  - b. Alat operasional yang dapat dikatakan tidak layak untuk beroperasi lagi atau rusak;
  - c. Lingkungan kerja tidak nyaman atau kumuh;
3. Faktor Sumber Bahaya
- a. Kondisi atau keadaan berbahaya:
    - 1) Keadaan yang tidak aman dari mesin atau peralatan-peralatan;
    - 2) Lingkungan yang tidak nyaman;
    - 3) Proses dan sifat pekerjaan.
  - b. Perbuatan bahaya:
    - 1) Metode kerja yang salah;
    - 2) Kelelahan atau keletihan;
    - 3) Sikap kerja yang tidak sempurna.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum terhadap pekerja pengelolaan sampah di TPS Kota Yogyakarta dalam hal terjadi kecelakaan kerja sudah di berikan dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan

---

<sup>7</sup>Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT GrafindoPersada.

yang berlaku. Kecelakaan kerja ini di atur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta di atur dalam peraturan-peraturan lainnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah memberikan perlindungan hukum berupa jaminan terhadap para pekerja pengelolaan sampah yang berada di lapangan atau di TPS Kota Yogyakarta dengan berupa BPJS Ketenagakerjaan dan pengobatan gratis di puskesmas sektor Kota Yogyakarta. Tetapi tergantung dengan kecelakaan yang di alaminya, faktor kelalaian pekerja sendiri dan kecelakaan di luar jam kerja atau kecelakaan kerja yang di akibatkan karena rusaknya alat operasional kerja yang berada di TPS Kota Yogyakarta. Jika terjadi kecelakaannya diluar jam kerja maka itu sudah menjadi urusan pribadi dengan adanya BPJS Kesehatan atau jika terjadi kecelakaannya di jalan maka sudah ada jaminan dari jasa raharja. Apabila kecelakaan kerja tersebut terjadi di jam dan tempat kerja maka Dinas Lingkungan Hidup sudah menyiapkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta jaminan atas kecelakaan kerja berupa BPJS Ketenagakerjaan.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap para pekerja ini adalah jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta jaminan untuk kecelakaan kerja berupa BPJS, adanya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan, dan pelayanan kesehatan untuk pekerja. Dengan adanya

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Haryoko, S.E., M.Si, kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 22 Desember 2019

jaminan kesehatan dan keselamatan kerja ini pekerja jadi semakin terjamin akan bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Karena kondisi yang baik atau prima sangat dibutuhkan dalam bekerja di TPS Kota Yogyakarta. Berikut adalah beberapa penanganan kesehatan yang dapat dilakukan dan di berikan kepada pekerja yang berada di TPS Kota Yogyakarta:

#### 1. Jaminan BPJS

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasal 14 yang berbunyi “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial”<sup>9</sup> dan dalam pasal 15 juga di jelaskan bahwa pemberi kerja juga harus mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam BPJS sebagai program jaminan sosial. Dari data yang di peroleh oleh peneliti, seluruh pekerja di TPS Kota Yogyakarta yang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS tenagakerja dan diberikan jaminan pengobatan gratis di puskesmas sektor Kota Yogyakarta.

#### 2. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja pengelolaan

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

sampah di TPS Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor PER.01/MEN/1998 tentang penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan.

### 3. Pelayanan Kesehatan Untuk Pekerja

Pekerja adalah komponen utama dalam suatu perusahaan, maka untuk meningkatkan produktivitas para pekerjanya pemberi kerja juga harus memperhatikan mengenai kesehatan pekerja, baik gangguan kesehatan yang timbul akibat pekerjaan, lingkungan kerja, maupun kemampuan fisik dari pekerjanya.

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa, semua prosedur perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sudah di laksanakan sebagaimana dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada dan dipenuhi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta kepada para pekerja pengelolaan sampah di TPS Kota Yogyakarta.

## **IV. Penutup**

### **A. Kesimpulan**

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dengan cara :

- a. Menyediakan alat-alat pelindung diri (Sepatu boots, Sarung Tangan, Masker, Topi, Kaos kerja);
  - b. Ketentuan waktu kerja yang efektif untuk beroperasi selama 8jam/hari;
  - c. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan keahlian, serta adanya pengawas (mandor) yang memantau saat petugas sampah sedang bekerja;
  - d. Disediakan alat-alat P3K dan alat pemadam kebakaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, maupun TPS Kota Yogyakarta;
  - e. Menekankan petugas pengelolaan sampah pada program jaminan sosial seperti BPJS, akan tetapi pada praktiknya penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) tidak dilaksanakan dengan baik oleh para petugas sampah, disebabkan tidak ada sanksi tegas dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
2. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap petugas pengelola sampah di TPS Kota Yogyakarta dalam hal terjadi kecelakaan kerja ialah mengoptimalkan pengawasan, pembinaan dan sosialisasi atas pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga tidak luput memberikan asuransi terhadap para petugas sampah apabila terjadi

kecelakaan pada saat jam kerja efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penjelasan mengenai risiko kecelakaan kerja diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta hanya satu kali saat penandatanganan kontrak kerja dan peringatan-peringatan mengenai kecelakaan kerja dilakukan secara lisan atau non formal.

## **B. Saran**

1. Menyadari bahwa pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta perlu meningkatkan kesadaran petugas TPS Kota Yogyakarta dengan cara yang lebih inovatif dan tegas agar dapat menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dalam menjalankan pekerjaannya. Petugas di TPS Kota Yogyakarta juga diharapkan dapat saling mengingatkan dengan rekan kerjanya apabila tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) pada saat bekerja, pekerja yang APDnya tidak sesuai atau tidak cocok sebaiknya melaporkan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta agar bisa mendapatkan ganti. Pekerja yang beranggapan bahwa tidak akan celaka saat bekerja sebaiknya diadakan suatu forum diskusi tentang pentingnya memahami situasi yang menggambarkan kemungkinan resiko kecelakaan, dimana pembicaranya adalah korban kecelakaan kerja yang sebelumnya juga merasa tidak akan celaka saat bekerja. Hal

ini untuk memberikan penjelasan pekerja harus selalu memakai APD walaupun merasa tidak akan celaka.

2. Mengubah cara pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta secara lisan menjadi pembinaan secara formal karena pembicaraan secara lisan kepada petugas sampah dianggap tidak efektif ketikan memberikan pembinaan. Pemberitahuan secara lisan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta kepada petugas sampah seperti bukan hal untuk diperhatikan, karena hanya berupa pemberitahuam secara lisan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebaiknya melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap para petugas sampah yang ada di TPS Kota Yogyakarta agar kesehatannya tidak terabaikan. Dan Pemberian sanksi secara tegas terhadap para petugas sampah yang ada di TPS Kota Yogyakarta jika tidak menggunakan Alat Pelindung Diri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anizar, 2009, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Asikin, Amiruddin Zainal, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Djumialdi, F.X., 2005, *Perjanjian Kerja*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Husni, Lalu, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT Grafindo Persada.
- Husni, Lalu, 2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Junaedi, D. Koeshartono dan M.F. Shellyana, 2005, *Hubungan Industrial Kajian Konsep dan Permasalahan*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Manulang, Sendjun, 1995, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ramli, Soehatman, 2010, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta, PT. Dian Rakyat.
- Simanjuntak J. Payaman, 1994, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta, HIPSMI.
- Soepomo, Imam, 1986, *Hukum Perburuhan Bidang Keselamatan Kerja*, Jakarta, Pradnya Pramita.
- Sumitro, Ronny Hanityo, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Uwiyono, Aloysius, dkk, 2014, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Jakarta, Raja Gafindo Persada.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.01/ Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.04/ Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.04/ Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja

Konvensi ILO tahun 1950 yang diratifikasikan pada tahun 1980 tentang Perlindungan Upah

## **Jurnal**

Arisman,. “Perlindungan Hukum Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Inti Gas Gresik” *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2018).

Ashabul, K. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja” *jurnal jurisprudentie*, Vol. 3, No. 2, (2016).

ChristiePricilia, P dan Jermias, T, B, F. “Penerapan Aspek Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja” *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 3, No. 5, (2015).

Fatmawaty, M., Munawir, A., Abd. Majid, HR. Lagu., Annisa, IT. “Gambaran Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja dan Postur Janggal pada Pekerja Armada Mobil Sampah Tangkasaki’ di Kota Makassar” *Public Health Science Journal*, Vol. 10, No. 1, (2018).

Hani Regina, S. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang- Undang No. 24 Tahun 2011” *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5, No. 1, (2018).

Meily, K. “Filosofi dan Konsep dasar Kesehatan Kerja serta Perkembangannya dalam Praktik” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 1, No. 6, (2007).

Mulyani, D. “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Anak” *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2017).

Reza, P. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Bagi Pekerja Konstruksi Pembangunan Hotel di Yogyakarta” *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 3, No. 5, (2016).

Umar, K. “Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja”, *Jurnal InformasiHukum*, Vol. 2, No. 2, (2015).

Uppity,. “Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (k3) Pada Infrastruktur Gedung Bertingkat” *jurnal Desain Kontruksi*, Vol. 16, No. 1, (2017).

## **Internet**

Ais, “Kota Yogyakarta Hasilkan 220 ton Sampah Per Hari”

<http://jogja.tribunnews.com/2016/12/14/kota-yogyakarta-hasilkan-220-ton-sampah-per-hari> diakses 13 Januari 2019 pukul 22:38

Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Semester I

2018” <http://www.kependudukan.jogjaprovo.go.id/olah.php?module=statistik> diakses 13 Januari 2019 pukul 22:11

Dinakertrans, “Pelayanan Kesehatan Kerja”,

[https://disnakertrans.bantenprov.go.id/upload/undang-undang/51982\\_PERMEN\\_003\\_1982\\_PELAYANAN\\_KESEHATAN\\_KERJA.PDF](https://disnakertrans.bantenprov.go.id/upload/undang-undang/51982_PERMEN_003_1982_PELAYANAN_KESEHATAN_KERJA.PDF) 11 November 2018 pukul 11:38

Kasam, “Analisis Resiko Lingkungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah”, Volume 3, Nomor 1, Halaman 019-030,

[https://www.researchgate.net/publication/309753287\\_Resiko\\_Lingkungan\\_pada\\_Tempat\\_Pembuangan\\_Akhir\\_TPA\\_Sampah\\_Studi\\_Kasus\\_TPA\\_Piyungan\\_Bantul](https://www.researchgate.net/publication/309753287_Resiko_Lingkungan_pada_Tempat_Pembuangan_Akhir_TPA_Sampah_Studi_Kasus_TPA_Piyungan_Bantul) diakses 13 November 2018 pukul 17:00

Pemerintah Kota Yogyakarta, “Portal Pemerintah Kota Yogyakarta”

<https://www.jogjakota.go.id/> di akses 24 Januari 2019 pukul 19.10